



PANDUAN LAYANAN MAHASISWA DISABILITAS DI PERGURUAN TINGGI



Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi
Republik Indonesia
2025

Buku Layanan Mahasiswa Disabilitas di Perguruan Tinggi

© 2025 pada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang.

Penerbit: Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun, secara elektronik maupun mekanik, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan sistem penyimpanan lainnya tanpa izin tertulis dari penerbit.

Tim Penulis: Khairul Munadi (Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi)
Beny Bandanadjaja (Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan)
Dewi Wulandari (Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan)
Munawir Yusuf (Universitas Sebelas Maret)
Budiyanto (Universitas Negeri Surabaya)
Endang Rochyadi (Universitas Pendidikan Indonesia)
Asep Supena (Universitas Negeri Jakarta)
Nur Azizah (Universitas Negeri Yogyakarta)

Tim Penyunting: Fajar Priyautama	Agung Nugraha
Cicilia Wijayanti	Agus Sumantri
Arief Fajar	Briant Sudwi Julyan
N. Muh. Imanuddien	

Tim Ilustrasi dan Tata Letak: Arief Fajar

ISBN:

Disclaimer: Buku panduan ini sebagai pedoman praktis bagi perguruan tinggi dalam mewujudkan layanan pendidikan tinggi yang inklusif, setara, dan berkeadilan bagi mahasiswa disabilitas. Buku panduan ini disusun dan ditelaah secara kolaboratif di bawah koordinasi Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Buku ini akan terus diperbarui sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan pengguna. Kami apresiasi segala masukan dan saran untuk menjadikan buku ini semakin bermanfaat.

Edisi Pertama, Cetakan ke-1: 2025

Sinopsis:

Mahasiswa Disabilitas mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Penyandang disabilitas (persons with disabilities) adalah individu yang mengalami gangguan, kesulitan atau hambatan dalam melaksanakan aktivitas/fungsi tertentu sehingga mereka membutuhkan alat bantu khusus, modifikasi lingkungan atau teknik-teknik alternatif tertentu untuk dapat belajar dan berpartisipasi secara penuh dan efektif. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, ragam penyandang disabilitas meliputi disabilitas fisik, disabilitas intelektual, disabilitas mental, dan disabilitas sensorik. Termasuk dalam kategori disabilitas adalah mereka yang memiliki disabilitas ganda atau majemuk. Mahasiswa disabilitas tidak hanya memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan sebagai mana warga negara lainnya seperti yang tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945, tetapi juga berhak untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa setiap warga negara (tanpa kecuali) berhak untuk memperoleh pendidikan yang bermutu (Pasal 5 Ayat 1).

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, setiap penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan bermutu pada semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi telah menindaklanjuti hal tersebut salah satunya dengan kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 48 Tahun 2023, yang menegaskan pentingnya peran perguruan tinggi dalam menyediakan akomodasi yang layak agar mahasiswa disabilitas dapat berkembang secara optimal dalam lingkungan yang setara dan inklusif.

Dalam rangka memperluas akses dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi yang inklusif bagi mahasiswa penyandang disabilitas, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi melalui Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan telah menyusun Buku Panduan Layanan Mahasiswa Disabilitas di Perguruan Tinggi. Kehadiran panduan ini menjadi langkah nyata pemerintah dalam menyediakan akomodasi yang layak agar mahasiswa disabilitas memperoleh layanan pendidikan yang setara dan berkeadilan. Buku panduan ini diharapkan menjadi acuan praktis bagi perguruan tinggi, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dalam melaksanakan layanan inklusif, baik akademik maupun non-akademik. Isi panduan meliputi pendahuluan, strategi layanan mahasiswa disabilitas, peran perguruan tinggi dan unit layanan terkait, serta penutup. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Tim Penyusun atas kerja keras dalam menyiapkan, menelaah, dan menyempurnakan panduan ini. Meski telah melalui berbagai revisi, kami menyadari masih terdapat kekurangan, sehingga masukan dan saran dari para pengguna sangat kami harapkan untuk penyempurnaan ke depan.

Spesifikasi:

Judul Buku : PANDUAN LAYANAN MAHASISWA DISABILITAS DI PERGURUAN
TINGGI

Subjudul : -

Nama Penulis : Khairul Munadi (Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi)
Beny Bandanadjaja (Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan)
Dewi Wulandari (Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan)
Munawir Yusuf (Universitas Sebelas Maret)
Budiyanto (Universitas Negeri Surabaya)
Endang Rochyadi (Universitas Pendidikan Indonesia)
Asep Supena (Universitas Negeri Jakarta)
Nur Azizah (Universitas Negeri Yogyakarta)

Penerbit : Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

ISBN :

Ketebalan/ jumlah halaman : 75 halaman

Ukuran tinggi buku : 15 cm